



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07  
BALIKPAPAN

## SURAT AMAR P U T U S A N NOMOR 6-P/PM I-07/AD/III/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Ilyas  
Pangkat/NRP : Prada / 31200919740699  
Jabatan : Tahubdam VI/MIw  
Kesatuan : Hubdam VI/MIw  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 17 Juni 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Korem 092/Mrl Jl. Semangka Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kaltara.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

Mengingat : Pasal 281 dan Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Muhammad Ilyas Prada NRP 31200919740699, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Tidak memiliki SIM dan tidak dilengkapi dengan STNK yang ditetapkan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Subsida pidana kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa : Nihil.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 1 dari 2 Hal Putusan Nomor: 6-P/PM I-07/AD/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Gatot Sumarjono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040011591080 sebagai Hakim Tunggal dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Ardiman Nur, S.H. Letkol Sus NRP 524409, Panitera Pengganti Suharto Peltu NRP 21950303131074, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Suharto

Peltu NRP 21950303131074

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11040011591080

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wita di Jl. Sengkawit Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kaltara.

Hal 2 dari 2 Hal Putusan Nomor: 6-P/PM I-07/AD/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2